

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan. Dalam hal mendapatkan pekerjaan untuk masa sekarang sangat lah sulit, karena tidaklah sedikit orang yang menganggur dan mengharapkan adanya lapangan kerja baru. Sehingga setiap orang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan agar apa yang mereka butuhkan mampu mereka penuhi.

Indonesia merupakan negara berkembang. Negara berkembang tentunya akan mengusahakan pengembangan dan peningkatan di segala sektor demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Mewujudkan tujuan pembangunan nasional perlu adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang di maksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang penduduknya sangat padat. Seharusnya dengan banyaknya jumlah penduduk menjadi modal yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional, karena salah satu kunci dari suksesnya

pembangunan berasal dari faktor sumber daya manusianya. Apabila manusia memiliki kualitas kemampuan yang tinggi maka akan lebih menyukseskan pembangunan Nasional.

Tenaga kerja merupakan modal utama terselenggaranya pembangunan daerah dan kemajuan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil nyata pembangunan. Pelaksanaan pembangunan Nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan dalam pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan, kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk

meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual.¹

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa : “tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dapat kita lihat bahwa Negara bertanggung jawab dalam hal pekerjaan dan hidup yang layak bagi tiap warga negaranya.

Tingginya tingkat pengangguran dan pencari kerja, diperkuat dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (*cost of production*) dengan menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja pada perusahaannya banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dengan mempekerjakan pekerja yang diikat perjanjian kerja waktu tertentu atau lebih dikenal dengan istilah pekerja kontrak. Desakan ekonomi yang tinggi serta kedudukan para pencari kerja yang relatif lebih rendah dari pengusaha menyebabkan mereka cenderung bersedia bekerja pada suatu perusahaan walaupun hanya sebagai pekerja kontrak tanpa menyadari posisi mereka yang rentan terhadap perlakuan tidak layak. Kondisi seperti ini dikarenakan kebanyakan pencari kerja tersebut

¹ Penjelasan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. *Himpunan Lengkap Undang – Undang bidang Perburuhan*. Yogyakarta : Penerbit Andi, hlm. 146

beranggapan bahwa lebih baik bekerja sebagai pekerja kontrak daripada tidak bekerja sama sekali.

Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia membenarkan adanya perjanjian kerja waktu tertentu atau kerja kontrak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan tentang perjanjian kerja waktu tertentu beserta dengan syarat-syarat berlakunya. Sangatlah penting bagi pekerja untuk memiliki kontrak kerja. Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban.

Kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Diantaranya pemberian upah di bawah ketentuan upah minimum, perpanjangan dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu, dan waktu kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Hal-hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketidaktahuan pekerja dan pengusaha akan syarat-syarat untuk dilakukannya suatu perjanjian kerja waktu tertentu yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Setelah pekerja/buruh bekerja secara terus-menerus selama empat jam diberikan istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam, waktu istirahat ini bukan merupakan jam kerja. Diberikan waktu istirahat ini karena

tubuh manusia tidak dapat dipaksakan bekerja secara terus-menerus selama empat jam. Tidak adanya waktu istirahat akan membahayakan pekerja/buruh itu sendiri, karena adanya faktor kelelahan, kejenuhan yang dapat berakibat terjadinya kecelakaan kerja (Pasal 79 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Karena itu pemberian istirahat antara jam kerja sangat penting, tidak hanya bagi pekerja/buruh, tetapi bagi perusahaan itu sendiri.² Nampaknya posisi pekerja yang relatif lebih rendah dari pengusaha ini pada faktanya belum cukup mendapatkan perlindungan, sementara keberadaan pekerja dalam suatu proses produksi sangatlah penting. Seharusnya perlindungan terhadap pekerja sangat diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.³

Zaman sekarang semakin banyak para pengusaha muda yang membantu Negara dalam hal membuka lapangan pekerjaan, karena :

1. Lapangan pekerjaan semakin sedikit;
2. Semakin banyak pengangguran;
3. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan.

² Adrian Sutedi, *HUKUM PERBURUHAN*, Sinar Grafika, hlm.165.

³ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika).

Salah satunya yaitu suatu usaha di bidang sandang yang sangat marak di kota-kota besar, salah satunya di Yogyakarta yang disebut Distro dan *Clothing*. Dimana yang berperan besar di dalamnya yaitu anak-anak muda, baik itu pemilik maupun yang bekerja didalam distro dan *clothing* tersebut. Dalam hal ini banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Tidak adanya suatu perjanjian kerja adalah hal yang sering saya dapati dalam penerimaan *shopkeeper* pada distro dan *clothing*. Hanya berdasarkan saling mengenal, maka seseorang dapat diterima menjadi *shopkeeper*. Dari sini sudah dapat ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian kerja. Dalam pemberian waktu istirahat kerja pun tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada, yaitu pasal 79 ayat (2A) yaitu : “ istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja”. Dalam hal ini tidak adanya peraturan yang jelas mengenai pemberian waktu istirahat bagi para *shopkeeper*.

Salah satunya di Origin Merch, Sleman, Yogyakarta salah satu distro dan *clothing* yang menjual *t-shirt* dan *merchandise* band metal lokal maupun *import*. Di Origin Merch terdiri dari 2 orang *owner* dan 3 orang *shopkeepers*. Para *shopkeepers* yang bekerja di origin merch diupah sebesar Rp.18.000,- per shift nya, yaitu dimana pershiftnya 6 jam. Dalam menjalani pekerjaannya para *shopkeepers* bekerja secara berturut-turut selama 6 jam tanpa adanya waktu istirahat yang diberikan. *Shopkeepers* hanya bisa beristirahat apabila ada salah satu teman atau pemilik toko yang memberikan waktu bagi *shopkeepers* yang

pada saat itu jaga untuk pergi membeli makan atau istirahat. Selain itu *shopkeepers* di Origin Merch juga mengenal adanya membuka Lapak ketika ada suatu acara band-band maupun konser yang diselenggarakan maupun di sponsori oleh Origin merch. Dalam hal membuka lapak, para *shopkeepers* dapat bekerja lebih dari 1 shift, sekali membuka lapak berkisar antara 9-12 jam dengan upah yang sama per shift nya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini diberi judul :

“PERLINDUNGAN WAKTU ISTIRAHAT DAN UPAH TERHADAP SHOPKEEPERS DI ORIGIN MERCH, SLEMAN, YOGYAKARTA.”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan waktu istirahat dan upah bagi *shopkeeper* di Origin Merch, Sleman, Yogyakarta terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini yaitu mampu mengetahui perlindungan waktu istirahat dan upah terhadap *shopkeeper* mengenai pemberian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Obyektif

Manfaat hasil penelitian hukum ini yaitu bagin perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum ketenagakerjaan pada khususnya.

2. Manfaat Subyektif

- a. Bagi perusahaan distro dan *clothing* agar dapat melaksanakan peraturan dalam pemberian waktu istirahat dan upah sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Bagi *shopkeeper* agar dapat mengetahui peraturan yang berlaku dalam suatu pekerjaan yang telah mereka laksanakan, serta hak dan kewajiban mereka.
- c. Bagi penulis agar mengetahui keselarasan dalam hal peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya secara konkrit, serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum dengan judul “PERLINDUNGAN WAKTU ISTIRAHAT DAN UPAH TERHADAP *SHOPKEEPERS* DI ORIGIN MERCH, SLEMAN, YOGYAKARTA” merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum adalah Menurut Satjipto Raharjo, Menyebutkan Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh

hukum, dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁴

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan represif (praktek penegakan hukum) .

2. Waktu istirahat adalah Pengertian waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung, sedangkan istirahat menurut undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 79 ayat 2A adalah waktu yang diberikan kepada pekerja/buruh selama 30 menit setelah bekerja selama 4 jam berturut-turut. Jadi waktu Istirahat adalah rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsungnya waktu yang di berikan kepada pekerja/buuruh selama 30 menit setelah bekerja selama 4 jam berturut-turut.
3. Upah menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

⁴ Satjipto Raharjo , loc.cit

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

4. *Shopkeepers* adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan di sebuah toko, distro dan clothing yang bertugas sebagai penjaga, dalam arti melayani para konsumen yang datang, dan mampu melayani dengan baik para konsumen.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang titik fokusnya pada perilaku masyarakat hukum yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian hukum empiris dalam penalarannya menggunakan penalaran induksi yaitu metode penalaran yang ditarik dari peraturan hukum yang khusus kedalam kesimpulan hukum yang lebih umum. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan responden sebagai sumber utama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data pendukung.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang sedang diteliti. Data ini dapat diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada responden. Data primer terbagi atas :

1) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian hukum ini yaitu di Origin merch Yogyakarta

2) Populasi

Shopkeeper Origin merch, Sleman, Yogyakarta

3) Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu *shopkeeper* Origin merch dan *owner* Origin merch.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat para ahli hukum, buku-buku dan sebagainya

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma hukum positif yaitu :

a) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27, 28D

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c) Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 79 (2A)

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
- e) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/Men/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep-726/Men/2000 tentang Perubahan Pasal1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/Men/1999 tentang Upah Minimum.
- f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-100/Men/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel/makalah, *website*.

3. Metode Analisis

a. Analisis terhadap data Primer

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang diperoleh dari jawaban-jawaban hasil wawancara dan studi pustaka dengan responden yang berupa suatu kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis kemudian disajikan

dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berpikir yang bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan bersifat umum. Analisis penulis terhadap data empiris akan diperoleh dari penelitian di lokasi penelitian tentang upaya hukum dalam pemberian waktu istirahat bagi *shopkeepers* di Origin merch, Sleman, Yogyakarta.

b. Analisis data sekunder

1) Bahan Hukum Primer Berupa Hukum Positif

a) Deskripsi Hukum Positif

Penelitian ini melakukan deskripsi terhadap isi dan struktur dari beberapa hukum positif yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yaitu Undang-undang Dasar 1945 yang diamandemen Pasal 27 ayat 2 , Undang-undang Dasar 1945 yang diamandemen Pasal 28D, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 79 (2A), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/Men/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep-726/Men/2000 tentang Perubahan Pasal1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/Men/1999 tentang Upah

Minimum, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-100/Men/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

b) Analisis Hukum Positif

Hukum positif yang digunakan dengan hasil yang sudah harmonisasi secara vertikal maka penelitian ini tidak membutuhkan asas-asas berlakunya perundang-undangan. Hukum positif tersebut dapat langsung disistematisasikan ke dalam gejala sosial yang ada yaitu Perlindungan Waktu Istirahat Dan Upah Terhadap *Shopkeepers* Di Origin Merch, Sleman, Yogyakarta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para Sarjana yang mempunyai intelektual yang tinggi, berupa pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel, atau *website*, yang memberikan pengertian terhadap penelitian penulis. Dalam pengertian tersebut dicari adanya persamaan atau perbedaan pendapat yang berguna untuk membantu penulis dalam mendapatkan pengertian hukum.

5. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini dan juga Sistematika Penulisan Hukum ini.

Bab II : Pembahasan

Pada bab II ini menguraikan tentang berbagai Tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan judul penulis dan menguraikan tentang hasil dari penelitian penulis tentang bagaimana “ Perlindungan Waktu Istirahat dan Upah Terhadap *Shopkeepers* di Origin Merch, Sleman, Yogyakarta”

Bab III : Penutup

Pada bab III ini merupakan bab penutup yang berisi tentang Kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan Saran yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang ada.